



SALINAN

BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 10 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 107 TAHUN 2021 TENTANG  
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Jawa Tengah Nomor 900/0017254 tentang Penyampaian Alokasi Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022, maka Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 perlu disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2020 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 128);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 107);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG NOMOR 107 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN ANGGARAN 2022.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2021 Nomor 107) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp1.901.861.801.040,00 (*satu triliun sembilan ratus satu miliar delapan ratus enam puluh satu juta delapan ratus satu ribu empat puluh rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah; dan
- b. Pendapatan Transfer.

2. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.605.503.159.800,00 (*satu triliun enam ratus lima miliar lima ratus tiga juta seratus lima puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
  - b. Pendapatan Transfer antar Daerah.

- (2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.472.041.917.200,00 (*satu triliun empat ratus tujuh puluh dua miliar empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus rupiah*);
- (3) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.461.242.600,00 (*seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah*).

3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pendapatan Transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) direncanakan sebesar Rp133.461.242.600,00 (*seratus tiga puluh tiga miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah*) yang terdiri atas:
  - a. Pendapatan Bagi Hasil; dan
  - b. Bantuan Keuangan.
- (2) Pendapatan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp117.486.242.600,00 (*seratus tujuh belas miliar empat ratus delapan puluh enam juta dua ratus empat puluh dua ribu enam ratus rupiah*);
- (3) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp15.975.000.000,00 (*lima belas miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah*).

4. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp2.005.470.211.214,00 (*dua triliun lima miliar empat ratus tujuh puluh juta dua ratus sebelas ribu dua ratus empat belas rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasi;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Anggaran Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.314.615.499.764,00 (*satu triliun tiga ratus empat belas miliar enam ratus lima belas juta empat ratus sembilan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
  - b. Belanja Barang dan Jasa;
  - c. Belanja Hibah; dan
  - d. Belanja Bantuan Sosial.
- (2) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp739.381.293.467,00 (*tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*);
  - (3) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp486.001.435.629,00 (*empat ratus delapan puluh enam miliar satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*);
  - (4) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp71.337.288.350,00 (*tujuh puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah*);
  - (5) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp17.895.482.318,00 (*tujuh belas miliar delapan ratus sembilan puluh lima juta empat ratus delapan puluh dua ribu tiga ratus delapan belas rupiah*).
6. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 11

- (1) Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) direncanakan sebesar Rp739.381.293.467,00 (*tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
  - c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya ASN;
  - d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
  - e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;
  - f. Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
  - g. Belanja Pegawai BLUD.
- (2) Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp474.781.177.795,00 (*empat ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus delapan puluh satu juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh lima rupiah*);
- (3) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp83.635.900.000,00 (*delapan puluh tiga miliar enam ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah*);

- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp138.301.614.800,00 (*seratus tiga puluh delapan miliar tiga ratus satu juta enam ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah*);
  - (5) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.664.457.910,00 (*dua puluh tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta empat ratus lima puluh tujuh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah*);
  - (6) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp599.174.863,00 (*lima ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah*);
  - (7) Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp852.000.000,00 (*delapan ratus lima puluh dua juta rupiah*);
  - (8) Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp17.546.968.099,00 (*tujuh belas miliar lima ratus empat puluh enam juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu sembilan puluh sembilan rupiah*).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12

- (1) Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) direncanakan sebesar Rp486.001.435.629,00 (*empat ratus delapan puluh enam miliar satu juta empat ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Barang;
  - b. Belanja Jasa;
  - c. Belanja Pemeliharaan;
  - d. Belana Perjalanan Dinas;
  - e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat;
  - f. Belanja Barang dan Jasa BOS; dan
  - g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.
- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp78.460.297.063,00 (*tujuh puluh delapan miliar empat ratus enam puluh dua juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu enam puluh tiga rupiah*);
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp157.110.962.456,00 (*seratus lima puluh tujuh miliar seratus sepuluh juta sembilan ratus enam puluh dua ribu empat ratus lima puluh enam rupiah*);
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.953.284.877,00 (*lima miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta dua ratus delapan puluh empat ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah*);

- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.910.293.704,00 (*dua puluh tiga miliar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus empat rupiah*);
  - (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp12.219.829.050,00 (*dua belas miliar dua ratus sembilan belas juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima puluh rupiah*);
  - (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp64.401.688.000,00 (*enam puluh empat miliar empat ratus satu juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah*);
  - (8) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp143.945.080.479,00 (*seratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus empat puluh lima juta delapan puluh ribu empat ratus tujuh puluh sembilan rupiah*).
8. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) direncanakan sebesar Rp71.337.288.350,00 (*tujuh puluh satu miliar tiga ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus delapan puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh rupiah*), yang terdiri atas:
    - a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia; dan
    - b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.
  - (2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.200.600.500,00 (*tujuh puluh miliar dua ratus juta enam ratus ribu lima ratus rupiah*);
  - (3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.136.687.850,00 (*satu miliar seratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah*).
9. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp257.495.125.454,00 (*dua ratus lima puluh tujuh miliar empat ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
  - b. Belanja Modal Bangunan dan Gedung;
  - c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan
  - d. Belanja Modal Aset Tetap lainnya;

- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp99.830.914.103,00 (*sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat belas ribu seratus tiga rupiah*);
  - (3) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp115.718.010.011,00 (*seratus lima belas miliar tujuh ratus delapan belas juta sepuluh ribu sebelas rupiah*);
  - (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp36.364.351.340,00 (*tiga puluh enam miliar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah*);
  - (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.581.850.000,00 (*lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).
10. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11) dan ayat (13) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 16

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) direncanakan sebesar Rp99.830.914.103,00 (*sembilan puluh sembilan miliar delapan ratus tiga puluh juta sembilan ratus empat belas ribu seratus tiga rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Modal Alat Besar;
  - b. Belanja Modal Alat Angkutan;
  - c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
  - d. Belanja Modal Alat Pertanian;
  - e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
  - f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
  - g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
  - h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
  - i. Belanja Modal Komputer;
  - j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
  - k. Belanja Modal Rambu-Rambu;
  - l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
  - m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS; dan
  - n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp226.238.000,00 (*dua ratus dua puluh enam juta dua ratus tiga puluh delapan ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.765.008.500,00 (*satu miliar tujuh ratus enam puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah*);
- (4) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp67.885.000,00 (*enam puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah*);

- (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp104.289.919,00 (*seratus empat juta dua ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan belas rupiah*);
  - (6) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.305.637.300,00 (*empat miliar tiga ratus lima juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus rupiah*);
  - (7) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp369.601.000,00 (*tiga ratus enam puluh sembilan juta enam ratus satu ribu rupiah*);
  - (8) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp41.882.553.103,00 (*empat puluh satu miliar delapan ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh tiga ribu seratus tiga rupiah*);
  - (9) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp7.975.323.957,00 (*tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus dua puluh tiga ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah*);
  - (10) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp15.455.103.900,00 (*lima belas miliar empat ratus lima puluh lima juta seratus tiga ribu sembilan ratus rupiah*);
  - (11) Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).
  - (12) Belanja Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp959.315.000,00 (*sembilan ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus lima belas ribu rupiah*);
  - (13) Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp11.527.500,00 (*sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);
  - (14) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m direncanakan sebesar Rp15.923.132.000,00 (*lima belas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah*);
  - (15) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n direncanakan sebesar Rp10.785.298.924,00 (*sepuluh miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh empat rupiah*).
11. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) direncanakan sebesar Rp115.718.010.011,00 (*seratus lima belas miliar tujuh ratus delapan belas juta sepuluh ribu sebelas rupiah*), yang terdiri atas:



- a. Belanja Modal Bangunan Gedung; dan
  - b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.013.390.011,00 (*enam puluh empat miliar tiga belas juta tiga ratus sembilan puluh ribu sebelas rupiah*);
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp51.704.620.000,00 (*lima puluh satu miliar tujuh ratus empat juta enam ratus dua puluh ribu rupiah*).

12. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) direncanakan sebesar Rp36.364.351.340,00 (*tiga puluh enam miliar tiga ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus empat puluh rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
  - b. Belanja Modal Bangunan Air;
  - c. Belanja Modal Instalasi; dan
  - d. Belanja Modal Jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp32.667.050.000,00 (*tiga puluh dua miliar enam ratus enam puluh tujuh juta lima puluh ribu rupiah*);
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.645.987.340,00 (*tiga miliar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah*);
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp30.290.000,00 (*tiga puluh juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp21.024.000,00 (*dua puluh satu juta dua puluh empat ribu rupiah*).

13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Belanja Modal Aset Tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) direncanakan sebesar Rp5.581.850.000,00 (*lima miliar lima ratus delapan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
  - b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga;
  - c. Belanja Modal Tanaman;

- d. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud; dan
  - e. Belanja Modal Aset Tetap lainnya BOS.
- (2) Belanja modal bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (*lima belas juta rupiah*);
  - (3) Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*);
  - (4) Belanja Modal Tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*);
  - (5) Belanja Modal Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp110.000.000,00 (*seratus sepuluh juta rupiah*);
  - (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp5.456.850.000,00 (*lima miliar empat ratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah*).

14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c direncanakan sebesar Rp17.004.350.000,00 (*tujuh belas miliar empat juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*).

15. Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d direncanakan sebesar Rp416.355.235.996,00 (*empat ratus enam belas miliar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*), yang terdiri atas:
  - a. Belanja Bagi Hasil; dan
  - b. Belanja Bantuan Keuangan.
- (2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.901.000.000,00 (*enam miliar sembilan ratus satu juta rupiah*);
- (3) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp409.454.235.996,00 (*empat ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*).

16. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) hanya terdiri atas Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp409.454.235.996,00 (*empat ratus sembilan miliar empat ratus lima puluh empat juta dua ratus tiga puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah*).

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung.

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal 2 Maret 2022

BUPATI TEMANGGUNG,

ttd

M. AL KHADZIQ

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal 2 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG,

ttd

HARY AGUNG PRABOWO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2022 NOMOR 10

